



PUTUSAN

NOMOR : 504 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ARON.**
Tempat lahir : Klumpang.
Umur/Tgl.Lahir : 40 Tahun / 09 Juli 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Lintas Sumatera, Desa Bangun, Kec. P. Siantar,
Kab. Simalungun.
A g a m a : Islam.
Pendidikan : SMA.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2011 s/d tanggal 28 Maret 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d tanggal 07 Mei 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2011 s/d tanggal 15 Mei 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 03 Mei 2011 s/d tanggal 01 Juni 2011 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 02 Juni 2011 s/d tanggal 31 Juli 2011 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juli 2011 s/d tanggal 27 Agustus 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Agustus 2011 s/d
26 Oktober
2011 ;-----

----- PENGADILAN

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Aron pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di Pekong, Desa Paya Kabung, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **“Tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yaitu sabu-sabu seberat 4,1 (empat koma satu) gram”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB saksi Hotman Silalahi dihubungi oleh saksi Endra Wahyudi (masing-masing merupakan Petugas Kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan) dan memberitahukan bahwa didapat informasi bahwa nanti malam ada rencana pesta sabu-sabu yang akan diadakan oleh pelaku yang selama ini dicurigai oleh para saksi kemudian setelah memperoleh Surat Perintah Tugas para saksi berangkat ke Desa Paya Kabung dan tepatnya di Pekong Desa Paya Kabung para saksi melakukan pengawasan dan pengintaian di daerah tersebut dan sekira pukul 21.00 WIB saksi Hotman Silalahi melihat Terdakwa yang dibonceng oleh Ari (DPO) diturunkan didekat Pekong Desa Paya Kabung sedangkan Ari (DPO) melanjutkan perjalanan kearah Bulu Cina kemudian pada saat Terdakwa Aron berjalan menuju Pekong, Terdakwa dihentikan oleh para saksi kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya yang agak mengembung kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan satu buah dompet kecil berwarna hijau yang setelah diperiksa didalamnya berisi tujuh bungkus plastik berisi sabu-sabu yang menurut keterangan Terdakwa dititipkan oleh Ari (DPO) kepada Terdakwa kemudian para saksi dan Terdakwa menunggu teman Terdakwa tersebut tetapi tidak juga

datang

datang sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tujuh bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dibawa ke Polsek Hamparan Perak untuk proses selanjutnya dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1174/KNF/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Aron adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian didapat hasil penimbangan No. 136/SP. 40102/2011 yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik warna putih diduga (narkotika) jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,1 (empat koma satu) gram ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Aron pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di Pekong, Desa Paya Kabung, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu seberat 4,1 (empat koma satu) gram”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB saksi Hotman Silalahi dihubungi oleh saksi Endra Wahyudi (masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Petugas Kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan) dan memberitahukan bahwa didapat informasi bahwa nanti malam ada rencana pesta sabu-sabu yang akan diadakan oleh pelaku yang selama ini dicurigai oleh para saksi kemudian setelah memperoleh Surat Perintah Tugas para saksi

berangkat

berangkat ke Desa Paya Kabung dan tepatnya di Pekong Desa Paya Kabung para saksi melakukan pengawasan dan pengintaian di daerah tersebut dan sekira pukul 21.00 WIB saksi Hotman Silalahi melihat Terdakwa yang dibonceng oleh Ari (DPO) diturunkan didekat Pekong Desa Paya Kabung sedangkan Ari (DPO) melanjutkan perjalanan kearah Bulu Cina kemudian pada saat Terdakwa Aron berjalan menuju Pekong, Terdakwa dihentikan oleh para saksi kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya yang agak mengembung kemudian Terdakwa mengeluarkan satu buah dompet kecil berwarna hijau yang setelah diperiksa didalamnya berisi tujuh bungkus plastik berisi sabu-sabu yang menurut keterangan Terdakwa dititipkan oleh Ari (DPO) kepada Terdakwa kemudian para saksi dan Terdakwa menunggu teman Terdakwa tersebut tetapi tidak juga datang sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tujuh bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dibawa ke Polsek Hamparan Perak untuk proses selanjutnya dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1174/KNF/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Aron adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian didapat hasil penimbangan No. 136/SP. 40102/2011 yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik warna putih diduga (narkotika) jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,1 (empat koma satu) gram ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KETIGA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa Aron pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di Pekong, Desa Paya Kabung, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Lubuk

Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **"Menggunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB saksi Hotman Silalahi dihubungi oleh saksi Endra Wahyudi (masing-masing merupakan Petugas Kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan) dan memberitahukan bahwa didapat informasi bahwa nanti malam ada rencana pesta sabu-sabu yang akan diadakan oleh pelaku yang selama ini dicurigai oleh para saksi kemudian setelah memperoleh Surat Perintah Tugas para saksi berangkat ke Desa Paya Kabung dan tepatnya di Pekong Desa Paya Kabung para saksi melakukan pengawasan dan pengintaian didaerah tersebut dan sekira pukul 21.00 WIB saksi Hotman Silalahi melihat Terdakwa yang dibonceng oleh Ari (DPO) diturunkan didekat Pekong Desa Paya Kabung sedangkan Ari (DPO) melanjutkan perjalanan kearah Bulu Cina kemudian pada saat Terdakwa Aron berjalan menuju Pekong, Terdakwa dihentikan oleh para saksi kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya yang agak mengembung kemudian Terdakwa mengeluarkan satu buah dompet kecil berwarna hijau yang setelah diperiksa didalamnya berisi tujuh bungkus plastik berisi sabu-sabu yang menurut keterangan Terdakwa dititipkan oleh Ari (DPO) kepada Terdakwa kemudian para saksi dan Terdakwa menunggu teman Terdakwa tersebut tetapi tidak juga datang sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tujuh bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dibawa ke Polsek Hamparan Perak untuk proses selanjutnya dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1174/KNF/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Aron adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan di kantor Pegadaian didapat hasil penimbangan No. 136/SP. 40102/2011 yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik warna putih diduga (narkotika) jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,1 (empat koma satu) gram ;-----

----- Sebagaimana

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar

Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aron bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Ketiga ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aron dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
7 (tujuh) bungkus plastik kecil shabu-shabu seberat 4,1 gram dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau , dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Juli 2011 Nomor : 768/ Pid.B/2011/PN-LP.LD. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Aron tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I bukan tanaman” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aron tersebut dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
7 (tujuh) bungkus kecil shabu-shabu seberat 4,1 (empat koma satu) gram ;-
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2. 000,- (dua ribu rupiah) ;-----
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 768/Pid.B/2011/PN-LPLD yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 768/Pid.B/2011/PN-LPLD. yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2011 ;-----
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : W2.U4/5068/Pid..01.10/VIII/2011, yang menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 768/Pid.B/2011/PN-LP.LD, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Juli 2011 Nomor : 768/Pid.B/2011/

PN-LP,

PN-LP.LD, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Juli 2011 Nomor : 768/Pid.B/2011/PN-LP.LD. tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Juli 2011 Nomor : 768/ Pid.B/2011/PN-LP.LD. yang dimintakan banding tersebut ;----

----- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **J u m a t**, tanggal **07 O k t o b e r 2011** oleh Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. KRESNA MENON, SH, M. Hum** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 September 2011 Nomor : 504/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa

dan

dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd_____

H. KRESNA MENON, SH, M. Hum.

SAUT H. PASARIBU, SH.

ttd

H. SYAHRIAL SIDIK, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,**

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
NIP.19610901 198303 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)